



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025

Serang, 13 Mei 2024

Nomor : 25.A/S.LHP/XVIII.SRG/05/2024
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Serang
Tahun 2023

**Yth. Pj. Wali Kota Serang
di Serang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Pengelolaan Pajak Daerah belum dilaksanakan secara memadai sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan atas penetapan Pajak Air Tanah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.782.033.064,30;
 - b. Personel pekerjaan jasa konsultasi pada Dinas PUPR dan Dinas PKP tidak melaksanakan pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi sebesar Rp1.779.977.800,00;
 - c. Pelaksanaan tujuh pekerjaan belanja modal jalan dan jaringan pada Dinas LH dan Dinas PUPR tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja modal jalan dan jaringan sebesar Rp1.067.164.171,83;
 - d. Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai sehingga mengakibatkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca tidak mencerminkan saldo sebenarnya atas aset tetap yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp10.723.386.293,99; dan

- e. Perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Rau dengan PT PBP belum sepenuhnya menjamin hak memperoleh Pendapatan dan Aset Pemerintah Kota Serang sehingga mengakibatkan risiko hilangnya hak kepemilikan Pemerintah Kota Serang atas Aset Gedung dan Bangunan Pasar Rau dan fasilitas pendukungnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Serang agar memerintahkan:

1. Kepala Bapenda untuk secara jabatan melakukan pembetulan SKPD Pajak Air Tanah Tahun 2023 sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas PKP untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultasi sebesar Rp1.779.977.800,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. Kepala Dinas LH dan Kepala Dinas PUPR untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas belanja modal jalan dan jaringan sebesar Rp1.067.164.171,83 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
4. Para Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menginstruksikan kepada masing-masing Pengurus Barang untuk menginventarisasi dan menelusuri penanggung jawab aset yang tidak diketahui keberadaannya dan memproses tuntutan ganti rugi jika barang tersebut hilang; dan
5. Sekretaris Daerah untuk menyempurnakan klausul perjanjian kerjasama untuk melindungi hak memperoleh Pendapatan serta Aset Gedung dan Bangunan Pasar Rau beserta fasilitas pendukungnya, diantaranya klausul kewajiban perpajakan daerah, pencantuman Aset Gedung dan Bangunan Pasar Rau beserta fasilitas pendukungnya sebagai obyek perjanjian, dan kewajiban pengembalian aset tanah dan bangunan setelah berakhirnya perjanjian.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 35.A/LHP/XVIII.SRG/05/2024 dan 35.B/LHP/XVIII.SRG/05/2024 masing-masing tertanggal 13 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Serang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan**



Dede Sukarjo S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., CFA.
NIP 197204181994011001

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK.